



PUTUSAN

Nomor : 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang direkonpensi dengan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Pada SDN 3 Bulango Utara, tempat kediaman di Jalan Irigasi (Kompleks Sanggar Tani) Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama NANIE NANNURU PAKAJA, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Durian II Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 108/SK/KP/CG/2013 tanggal 30 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi";

Lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Lorong Sebelah Kantor Camat Telaga Biru Kompleks SDN Ulapato, Desa Ulapato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI.

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 04 Nopember 2013 dalam register perkara Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapa sesuai dengan Akta Nikah nomor : XXX/20/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ketempat kerja di Sulawesi Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat bersifat emosional dan sering marah-marah, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat merusak perabot rumah tangga, dan turun meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tanpa pamit dan tujuan yang jelas, dan pada tahun 2010 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 tahun;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi dan sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Gorontalo pada bulan Februari 2013, namun gugatan tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat telah berjanji untuk merubah perilakunya dan memperbaiki rumah tangga;
7. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat rujuk kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat, namun setelah lima bulan bersama ternyata Tergugat kembali sering marah-marah dan memicu pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat dan tidak memperhatikan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Telaga Biru sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mendapatkan Izin dari Atasan Penggugat untuk mengurus perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Burhanudin Mokodompit akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang termuat pada poin 1 s.d poin 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat, tapi tidak benar penyebab lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat pernah mengirim uang melalui saudara sepupu tapi dikembalikan oleh Penggugat, sehingga sejak itu Tergugat tidak mengirim lagi uang kepada Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, tapi lamanya hanya 2,5 tahun;
5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan pada bulan Februari 2013, tapi dicabut oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri;
6. Bahwa benar setelah hidup kembali sebagai suami isteri, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
7. Bahwa tidak benar penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan tidak memperhatikan Penggugat;
8. Bahwa Bahwa Tergugat sudah beberapa kali berusaha rukun dengan Penggugat, akan tetapi ditolak dan bahkan kalau Tergugat ke rumah, pintu pagar selalu dalam keadaan terkunci;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang kemudian disusul dengan duplik oleh Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/20/VI/1999 tanggal 12 Juni 1999 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tapa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Tengah karena Penggugat bekerja di Sulawesi Tengah;
- ⇒ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Sulawesi Tengah, saksi tidak pernah mendatangi Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo sejak tahun 2007 dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi beberapa bulan kemudian sudah mulai terjadi pertengkaran;
- ⇒ Bahwa saksi sudah banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Tergugat tidak membeikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan, bahkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 selama 3 tahun;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi selama 2 bulan, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- ⇒ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Desa Buruko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1999;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Sulawesi Tengah karena Penggugat bekerja di Sulawesi Tengah;
- ⇒ Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat di Sulawesi Tengah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sampai Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo;
- ⇒ Bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di Perumahan Tomulabutao sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Februari 2009;
- ⇒ Bahwa selama saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah melihat ada barang-barang rumah tangga pecah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ⇒ Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Tergugat berbulan-bulan datang menemui Penggugat, karena Tergugat tinggal di Manado;
- ⇒ Bahwa saksi tahu Tergugat datang menemui Penggugat hanya sekitar 2 minggu, lalu kembali lagi ke Manado;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat, pernah ditinggal oleh Tergugat selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat seperti yang diterangkan saksi I Penggugat, tapi hanya pada 3 tahun terakhir ini, karena Penggugat pernah menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa ada barang-barang rumah tangga yang pecah seperti yang diterangkan saksi II Penggugat, tapi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai ada barang-barang rumah tangga yang pecah, saksi tersebut tidak ada di rumah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

DALAM REKONPENSI.

Bahwa bersamaan dengan duplik, Tergugat (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Penggugat (selanjutnya disebut Tergugat).

Gugatan balik Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat, terletak di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara dan sebuah sepeda motor;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat melengkapi data tentang ukuran, luas dan batas-batas dari tanah dan rumah serta sepeda motor tersebut di atas, karena dihalangi oleh keluarga Tergugat;
3. Bahwa Penggugat memohon agar tanah, rumah dan sepeda motor dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan tambahan jawaban tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen di atas tanah yang terletak di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango dan sebuah sepeda motor, tapi an tanah rumah serta sepeda motor tersebut dibeli dari hasil kerja Tergugat tanpa bantuan sedikitpun dari Penggugat;
2. Bahwa gugatan rekonsensi tidak jelas ukuran dan batas-batasnya;
3. Bahwa harta bersama yang digugat oleh Penggugat berasal dari hutang pada Bank BRI atas nama Tergugat, kredit yang diajukan oleh kakak Tergugat serta kredit dari Koperasi Karya Teknik;
4. Bahwa kredit pada Bank BRI an. Sulastris Kasim sejumlah Rp.100.000.000,- dicicil pokok dan bunga sejumlah Rp.1.733.300/bulan dalam jangka waktu 120 bulan, dipinjamkan kepada Tergugat sejumlah Rp.50.000.000,- dan dibayar setiap bulan sebesar Rp.866.650,-. Sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2013 posisi hutang yang akan dicicil masih 110 bulan x Rp.866.650,- = Rp.95.331.500,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat dan Penggugat memperoleh fasilitas kredit Bank BRI Unit Tapa Gorontalo sejumlah Rp.108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) yang diangsur dalam jangka waktu 120 bulan sebesar Rp.1.926.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulan. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2013 kredit yang akan diangsur masih 115 bulan x Rp.1.926.000,- = Rp.221.490.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman uang di Koperasi Karya Teknik SPMN Telaga sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sejak 1 April 2013. Setoran per bulan Rp.855.600,- selama 1 tahun 6 bulan, dimana yang dicicil hanya bunga sejumlah Rp.1.500.000,- sehingga posisi hutang Rp.10.000.000,- ditambah bunga 13 bulan sebesar Rp.3.900.000,- = Rp.13.900.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa total hutang adalah $Rp.95.331.500 + Rp.221.490.000,- + Rp.13.900.000,-$ adalah Rp.330.721.500,-
8. Bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan rumah dan sepeda motor dibagi sesuai hukum yang berlaku, karena Penggugat sama sekali tidak ada andil terhadap kedua harta tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan hutang yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.330.721.500,- (Tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang tersebut pada point 1 di atas yaitu sejumlah $Rp.330.721.500,- : 2 = Rp.165.360.750,-$
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang kemudian diikuti dengan duplik oleh Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Saira Noho Kasim sebagai Pihak Pertama dengan Sulastri Kasim sebagai pihak kedua yang menerangkan Pihak Pertama telah meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000,- dan akan dicicil selama 120 bulan sebesar Rp.866.650,- setiap bulannya;
2. Asli rekening koran pinjaman atas nama Sulastri Kasim pada Bank BRI Unit Tapa dengan posisi pinjaman pada tanggal 29 November 2012 sebesar Rp.100.000.000,00 dan pada tanggal 29 Desember 2013 sebesar Rp.89.116.066,00;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.108.000.000,00 dengan Nomor B.173/5131/4/-2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandangi oleh Saira Noho Kasim dan Mustapa Hedimo sebagai pihak berhutang dengan Bank BRI Unit Tapa sebagai Pemberi Hutang;
4. Fotokopi Tanda Terima pinjaman uang dari Bank BRI Unit Tapa sebesar Rp.108.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp.1.926.000,00 setiap bulan selama 120 bulan;
5. Asli rekening koran pinjaman atas nama Saira Noho Kasim pada Bank BRI Unit Tapa dengan posisi pinjaman pada tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.108.000.000,00 dan pada tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.101.700.000,00;
6. Asli Rekapitulasi Total Kewajiban Debitur atas nama Saira Noho Kasim tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.105.099.853,00 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tapa;
7. Asli Surat Keterangan Nomor 10/KPN KT-SMPN/II/2013 tanggal 24 Desember 2013 bersama lampirannya yang dikeluarkan oleh Ketua KPN Karya Teknik yang menerangkan Saira Noho Kasim mempunyai pinjaman sebesar Rp.10.000.000,00 dan dicicil selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp.855.600,00 per bulannya;

Bukti surat Nomor urut (1), (3) dan (4) berupa fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bukti surat Nomor urut (2), (5), (6) dan (7) berupa asli serta semuanya telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1 sampai dengan TR.7 sesuai urutannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti TR.1 Penggugat keberatan karena bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti TR.3 sampai TR.6 benar sebagai bukti hutang di BRI Unit Tapa;
- Bahwa terhadap bukti TR.7 Penggugat keberatan karena bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperjelas ukuran rumah dan tanah serta identitas sepeda motor yang menjadi obyek sengketa, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan telah memperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang Tanah Kintal seluas \pm 436,75 M2, terletak di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, yang diatas tersebut berdiri satu buah rumah permanen seluas 79,63 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah kosong milik dari Mohamad Talapu;-
- Timur berbatas dengan Rumah Mohamad Talapu;-
- Selatan berbatas dengan Jalan Dulamayo;-
- Barat berbatas dengan Rumah Rabiah Jaati;

1. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DM 4719 EA atas nama Saira Noho Kasim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gorontalo telah menyertakan Surat Keputusan Ijin Perceraian nomor : 800/DISDIK-BB/SET/14/I/2013 tanggal 4 Januari 2013, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik pada setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat emosional dan sering marah-marah, merusak perabot rumah tangga serta sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan tanpa pamit bahkan pada tahun 2010 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 3 tahun, sehingga Penggugat mengajukan perceraian pada bulan Februari 2013, tapi gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun lima bulan kemudian terjadi pertengkaran sampai akhirnya pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat seperti waktu perkawinan, tempat tinggal setelah menikah

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan serta peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sifat Tergugat yang emosional dan sering marah-marah kepada Penggugat sebagai penyebab pertengkaran, telah diakui pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapa;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran dan penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat yang pernah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun yang kemudian dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan hanya 2,5 tahun, menurut Pengadilan dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alasan perceraian, karena setelah hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup kembali sebagai suami isteri seperti yang didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam posita (6) gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang kondisi terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sejak Oktober 2013 telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah diterangkan pula oleh saksi pertama Penggugat yakni sudah sekitar 2 bulan, keterangan mana jika dihubungkan dengan waktu kesaksian tersebut diterangkan oleh saksi yakni tanggal 31 Desember 2013, maka relevan dengan dalil Penggugat, sehingga dengan demikian Pengadilan menyimpulkan bahwa sampai dengan diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan atas perkara ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat atas keterangan saksi pertama Penggugat dengan menyatakan bahwa sikapnya tidak memberikan nafkah karena Penggugat pernah menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat, tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan, sebab penolakan Penggugat atas pemberian nafkah oleh Tergugat tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menghentikan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat terjadi pertengkaran sampai ada barang rumah tangga yang pecah, saksi tidak ada di rumah, hal inipun tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai hal yang melemahkan kesaksian tersebut, sebab sesuai Berita Acara Sidang halaman 23 saksi menerangkan *sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta melihat barang-barang rumah tangga dalam keadaan pecah setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar*, sehingga menurut Pengadilan bahwa peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya barang-barang rumah tangga hanya salah satu diantara peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kualitas dari pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan gagal usaha damai melalui mediasi dan pada setiap tahapan persidangan, dapat disimpulkan oleh Pengadilan sebagai indikator bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung ketentuan hukum yang mengatur tentang alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang menolak setiap upaya damai yang ditawarkan oleh Pengadilan pada setiap persidangan dinilai oleh Pengadilan sebagai sikap benci yang telah memuncak dari Penggugat, dimana Pengadilan dapat menjatuhkan talak dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang terdapat dalam Kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cukup alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat sebuah rumah permanen yang dibangun diatas tanah terletak di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango dan sebuah sepeda motor yang merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan keberadaan dari tanah, rumah dan sepeda motor tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku karena Penggugat sama sekali tidak ada andil dalam perolehan harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tambahan jawabannya telah pula mendalilkan bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas ukuran dan batas-batasnya serta adanya hutang antara Penggugat dan Tergugat yang totalnya

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.330.721.500,- (Tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi tambahan jawaban Tergugat tersebut mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kesulitan untuk memperoleh ukuran dan batas-batas rumah serta identitas dari sepeda motor karena dihalangi oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui hutang dari BRI Unit Tapa sebesar Rp.108.000.000,-, tapi uangnya ada di tangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengakui hutang dari kakak Tergugat dan Koperasi Karya Teknik dengan alasan hutang-hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia membayar hutang-hutang tersebut, karena sebagian hutang tersebut tidak atas pengetahuan Penggugat dan hutang di BRI Unit Tapa dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang tanah dan rumah serta sebuah sepeda motor, terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pembagian tanah dan rumah serta sebuah sepeda motor berupa harta bersama berwujud milik Penggugat dan Tergugat tersebut ?
2. Apakah seluruh hutang yang didalilkan oleh Tergugat menjadi hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat dan
Tergugat dan bagaimana
pula tata cara
pembagiannya ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal yang disengketakan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Tergugat dalam tambahan jawabannya yang menyatakan apa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah ditanggapi balik oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat kesulitan untuk memperoleh data-data tentang kedua obyek yang digugat, karena dihalangi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa terhadap obyek yang digugat oleh Penggugat tersebut telah diakui keberadaannya oleh Tergugat materil (pihak prinsipal) di hadapan persidangan tanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa pemeriksaan terhadap obyek sengketa melalui pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 17 Januari 2014 yang dilakukan oleh Pengadilan telah memperjelas ukuran dan batas-batas dari tanah dan rumah serta identitas dari pada sepeda motor yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ukuran dan batas-batasnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang bagaimana pembagian harta bersama yang berwujud milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum- hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini, aturan hukum yang akan diterapkan dalam hal pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tanah dan rumah serta sepeda yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan Pengadilan telah menemukan fakta sebagaimana dalam perkara konpensi, dimana Tergugat Konpensi/Penggugat rekonsensi terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, fakta mana menurut Pengadilan menjadi petunjuk untuk menarik kesimpulan berdasarkan persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) bahwa Penggugat tidak mempunyai andil terhadap keberadaan tanah, rumah dan sebuah sepeda motor yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana yang mendasari pula keberatan Tergu, gat untuk membagi harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan di atas sesuai dengan pemahaman secara a contrario " bahwa terhadap kebutuhan nafkah saja yang relatif ringan tidak dipenuhi oleh Penggugat, apalagi terhadap kebutuhan papan (tempat tinggal) yang relatif berat";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, ketentuan mana menurut pendapat pengadilan merupakan ketentuan umum (*lex generalis*), dimana pada umumnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia suami yang bekerja dan isteri lebih banyak mengatur rumah tangga, sehingga apabila terjadi hal yang sebaliknya dimana isteri ikut bekerja mencari nafkah, maka ketentuan di atas dapat disimpangi demi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat demi keadilan, bahwa khusus dalam perkara ini ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak akan diterapkan secara utuh;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mendekati rasa keadilan adalah membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat menjadi 5 bagian, dimana Penggugat mendapat 1/5 bagian dan Tergugat mendapat 4/5 bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hutang yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa total hutang Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.330.721.500,- (Tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya hanya mengakui hutang di BRI Unit Tapa sebesar Rp.108.000.000,- dan uangnya ada di tangan Tergugat, sedangkan hutang selebihnya tidak diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, sehingga dengan demikian hutang yang dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas hutang dari saudara kandung Tergugat dan Koperasi Karya Teknik, menurut Pengadilan keberatan Penggugat tersebut beralasan, sebab meskipun hutang tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri, akan tetapi berdasarkan bukti TR.1 dan TR.7 transaksi pinjaman dilakukan oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat, hal mana tidak dibenarkan secara hukum, karena akan memberi peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merekayasa hutang-hutang selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang yang terurai pada bukti TR.1 tidak dipertimbangkan sebagai hutang Penggugat dan Tergugat, maka bukti TR.2 yang berkaitan dengan bukti TR.1, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.3 sampai dengan TR.6 dinilai memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, bukti mana berhubungan dengan transaksi hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pihak BRI Unit Tapa, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank BRI Unit Tapa;

Menimbang, bahwa tentang besarnya hutang yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat menyimpulkan dari dalil Tergugat pada tambahan jawabannya (BAS halaman 26 dan 27) dan bukti TR.3 sampai TR.6 yakni sebanyak sebesar Rp.1.926.000,- x 115 kali angsuran seluruhnya sebesar Rp.221.490.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat bahwa hutang-hutang tersebut digunakan untuk membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tersebut telah dinyatakan menjadi harta bersama dan telah ditetapkan pembagiannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal mana sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa hutang pada BRI Unit Tapa tersebut ada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun hutang pada BRI Unit Tapa tersebut sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena penguasaan dan penggunaannya sepenuhnya berada di tangan Tergugat antara lain untuk membangun rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian beban hutang tersebut akan dibagi dengan merujuk pada pembagian tanah, rumah dan sebuah sepeda motor seperti yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Penggugat dibebani tanggung jawab melunasi 1/5 hutang atau sebanyak 23 kali angsuran atau sama dengan sebesar Rp.44.298.000,- dan 4/5 hutang atau sebanyak 92 kali angsuran atau sama dengan sebesar Rp.177.192.000,- menjadi beban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama baik yang berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak maupun berupa hutang dinyatakan dibagi 5, dimana untuk Penggugat 1/5 bagian dan untuk Tergugat 4/5 bagian, maka dengan demikian gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tata cara pembagian harta baik berupa benda bergerak (sebuah sepeda motor) maupun benda tidak bergerak (tanah dan rumah) tersebut di atas, sedapat mungkin dapat dilaksanakan dengan cara kompensasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Penggugat dan Tergugat menetapkan harga tanah, rumah dan sepeda motor secara musyawarah mufakat, kemudian menyerahkan apa yang menjadi bahagian pihak lain sesuai porsi pembagian tersebut di atas. Demikian pula dengan kewajiban hutang dapat dikompensasikan dengan apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa apabila pembagian secara musyawarah mufakat dan atau melalui cara kompensasi atau secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka obyek sengketa berupa tanah dan rumah serta sebuah sepeda motor akan dilelang di hadapan umum dan selanjutnya hasilnya akan dibagi sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dan rumah, karena obyek dimaksud memungkinkan untuk beralih atau setidaknya tidaknya dikuasai oleh pihak lain, maka siapa saja yang menguasai obyek tersebut, diperintahkan untuk mengosongkannya dan jika diperlukan pengosongan dilakukan dengan bantuan alat negara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:-

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 1. 1 (satu) bidang Tanah Kintal seluas \pm 436,75 M2, terletak di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, yang diatas tersebut berdiri satu buah rumah permanen seluas 79,63 M2 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan tanah kosong milik dari Mohamad Talapu;-
 - Timur berbatas dengan Rumah Mohamad Talapu;-
 - Selatan berbatas dengan Jalan Dulamayo;-
 - Barat berbatas dengan Rumah Rabiah Jaati;
 1. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DM 4719 EA atas nama Saira Noho Kasim;
 2. Hutang pada BRI Unit Tapa sebesar Rp.221.490.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi lima harta bersama dimaksud pada diktum 2.1 dan 2.2 tersebut di atas untuk selanjutnya 1/5 bagian diserahkan menjadi hak milik Penggugat dan 4/5 bagian menjadi hak dan milik Tergugat dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi lima antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang pada diktum 2.3 di atas, masing-masing Penggugat sebesar 1/5 dari hutang atau sebanyak 23 kali angsuran atau sama dengan sebesar Rp.44.298.000,- (Empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat sebesar 4/5 dari hutang atau sebanyak 92 kali angsuran atau sama dengan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.177.192.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana pada diktum 2.1 untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berhak dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.941.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 546/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Februari 2014 hal. 23 dari 24



Miranda Moki, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.350.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.1.941.000,00

(Satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)